



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan Promosi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Perlu dilakukan perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VII/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Merumuskan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;

- b. Menyusun dan menyempurnakan Pedoman Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- c. Melakukan superfisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, transparan efektif dan efisien.

KETIHA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim pengelola; dan
- d. Melukan evaluasi persemester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 06 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA,

ttd

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA  
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BIMA  
 NOMOR 30 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 10  
 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM  
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
 HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BIMA

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Imran, S.Pd.I., SH	Ketua KPU Kabupaten Bima	Ketua Pembina
2.	Yuddin Chandra Nan Arif, SH., MH	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pembina
3.	Imanudin	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pembina
4.	Ady Supriadin, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pembina
5.	Wahyudinsyah, SH., MH	Anggota KPU Kabupaten Bima	Pembina
6.	Ilham, S. Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Bima	Pembina

Ditetapkan di : Bima  
 Pada Tanggal : 06 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BIMA,

ttd

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BIMA  
 Kasubag Hukum dan SDM,



Thamrin

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR :  
10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

TIM TEKNIS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Thamrin,SH	Kasubag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Sumarlin, SH	Pelaksana	Pelaksana Redaksi
3.	Junaidin, A.Md	Pelaksana	Pelaksana Redaksi
4.	Endang Suryati	Pelaksana	Administrator
5.	Suhada, S. Sos	PPNPN	Administrator
6.	M. Indra Kusuma, S.Pd	PPNPN	Desain Grafis

Ditetapkan di : Bima  
Pada Tanggal : 06 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

ttd

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA  
Kasubag Hukum dan SDM,

